



**YAYASAN YAPESLI PAPUA INDONESIA**  
**( The Yali Society Development Foundation )**

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.3145.AH.01.04 Tahun 2013  
Nomor pokok wajib pajak. ( NPWP ) 03.228.586.8-952.00  
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 89 B Telp. 0969 33106 Hp. 081240866062 P.O Box 382 Kode Pos 99511 Waamena

**K E P U T U S A N**  
**YAYASAN YAPESLI PAPUA INDONESIA**

**NOMOR : 420/ 236 /YPI /IX/2022**

**TENTANG**  
**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ( SD ) YAPESLI WEMPUT**  
**KABUPATEN YAHUKIMO**

Menimbang :

1. Bahwa Wilayah Desa WEMPUT Distrik KOSAREK selama ini *kami mengamati akses jangkau pulang pergi bagi Siswa –Siswa Tingkat SD ke sekolah sangat jauh .*
2. Bahwa untuk memperpendek jangkauan jarak pulang pergi ke sekolah tersebut maka *Yayasan Yapesli Papua Indonesia bersama Pengurus mendirikan Sekolah Dasar ( SD ) Yapesli WEMPUT pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2012 di waamena Distrikwaamena Kabupaten jayawijaya*
3. Bahwa untuk mengatur dan menjamin terselenggarannya Proses Belajar mengajar Sekolah Dasar ( SD ) Yapesli Wemput maka *Yayasan Yapesli Papua Indonesia memutuskan dan menetapkan dengan Surat Keputusan Pendirian Sekolah.*
4. Bahwa untuk maksud pada poin nomor 1,2,3 di atas di pandang perlu menetapkan dengan surat keputusan Sekolah dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu pendidikan.
5. Untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Yapesli Papua Indonesia .

Mengingat :

1. UU Nomor: 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No.6 )
2. UU Nomor : 16 Tahun 2003 Tentang Yayasan
3. Undang Undang Nomor. 8 Tahun 1974 jo, Nomor 43 Tahun 1990
4. Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 jo Nomor: 45 Tahun 2001.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 228 /M/ Tahun 2001
7. PP. Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 080/U/1993 tanggal 27 Feberuari 1993 tentang Kurikulum K 13
9. Keputusan Menti Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor . 060/U/2002 tentang . Pedoman Pendiri Sekolah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah

Memperhatikan :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Yapesli Papua Indonesia
2. Keputusan Musyawarah Ikatan Keluarga Besar Suku Yali (BPP IKBY Kabupaten Jayawijaya Papua Indonesia Nomor: 03/SK/YAPESLI/JWY/II 2002 Tentang Pendirian Yayasan Yapesli
3. Keputusan Musayawarah Pembentukan Yayasan Yapesli Kabupaten Jayawijaya Papua Indonesia Nomor : 02 / IKBY/ II /2000 Tanggal 19 Maret 1999 di Waamena.
4. Keputusan Musayawarah Pembentukan Cabang Yayasan Yapesli Papua Indonesia Kabupaten Yahukimo Nomor : 08 / YAPESLI/ P/III/2018 Tanggal 31 Maret 2018 di Waamena.
5. **Keputusan Yayasan Yapesli Papua Indonesia Nomor : 429 / 246 /YPI /VI /2012. 06 Juli 2012 dan dilanjutkan pada Tanggal 06 Juli 2022 tentang Perpanjangan dan Pemberhentiaan KEPALA SEKOLAH LAMA ATAS NAMA ESRA TIBUL DI GANTIKAN DENGAN KEPALA SEKOLAH BARU AYAS NAMA PANDIUS NELAMBO, Amd.Pdk Sekolah Dasar ( SD ) Yapesli WEMPUT, DESA WEMPUT DISTRIK KOSAREK KABUPATEN YAHUKIMO**

- Menetapkan :
- Pertama : Dengan didirikan *Sekolah Dasar (SD) Yapesli WEMPUT* maka Yayasan Yapesli Papua Indonesia menetapkan dengan Surat Keputusan **PENDIRIAN SEKOLAH SD YAPESLI WEMPUT Distrik KOSAREK Kabupaten Yahukimo**
- Kedua : Keputusan Pendirian Sekolah SD Yapesli WEMPUT ini merupakan Lembaga Pemilik Hak Cipta Kabupaten Yahukimo, untuk menanam Sebut Lembaga Pendirian Formal untuk selalu memperingati Jasa jasa perjuangan Pendirian Kabupaten Yahukimo Tanggal 16 Juni 2002 di Wamena.
- Ketiga : *Pendirian Sekolah SD Yapesli WEMPUT ini adalah, merupakan Hasil Konggres sesuai Mandat Lisan, Tanpa Tertulis, Oleh hasil KONGGRES PERSATUAN PEREMPUAN PEREMPUAN PAPUA PEGUNUNGAN TENGAH DI AULA GEDUNG ABYU TGL 04 - 05 JULI 2022 DI DEKAI KABUPATEN YAHUKIMO.*
- Keempat : Pendirian Sekolah yang dimaksud dalam surat Keputusan ini adalah untuk mendirikan Lembaga Pendidikan formal Tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Tingkat Sekolah SLTP di Kabupaten Yahukimo Untuk melaksanakan tugas sesuai dengan AD dan ART Yayasan Yapesli Papua Indonesia ;
- Kelima : **Pendirian Sekolah SD YAPESLI WEMPUT** ini Wajib menjadi mitra Kerja Pemerintah dan Masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan formal di Kabupaten Yahukimo suseuai dengan ketentuan dan Peraturan perundangan undangan yang berlaku.
- Keenam : Semua Pendapatan dan Belanja Sekolah Wajib diketahui oleh Pimpinan Yayasan Yapesli i Papua, baik di Pusat maupun Pimpinan Cabang di Kabupaten Kota.
- Ketujuh : Biaya Operasional Sekolah dan bersumber pendapatan berasal dari :
1. SPP, Uang Pembangunan, OSIS, Pramuka, Uang Yayasan.
  2. Bantuan Pemerintah
  3. Bantuan dari Donatur
  4. Usaha yang sah dari Sekolah
- Kedelapan : Jika terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Kesembilan: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan : W a m e n a  
Pada Tanggal : 6 Juli 2022



YAYASAN YAPESLI PAPUA INDONESIA

NAFTALI MABEL,

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Yahukimo sebagai laporan
2. Ketua DPRK Kabupaten Yahukimo di Sumohai
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo di Sumohai
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo di Sumohai
5. Kepala Bidang Pembina SD Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo di Sumohai
6. Kepala Bidang Pembina SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo di Sumohai
7. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo di Sumohai
8. Kepala Bidang Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo di Sumohai
9. PSW Yapesli Kabupaten Yahukimo di Sumohai
10. BPP IKBY Papua Indonesia cabang Kabupaten Yahukimo di Sumohai
11. Tertinggal